



## WALIKOTA BANDUNG

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep. 185-Huk/2004

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM DASAR PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (PDPP) KOTA BANDUNG TAHUN 2004

#### WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Kota Bandung, memiliki komitmen mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Bandung yang aspiratif dan partisipatif melalui Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) dengan melibatkan berbagai unsur pelaku pembangunan di Kota Bandung;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) Kota Bandung dilaksanakan oleh Tim Teknis yang direkrut dari unsur dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu dibentuk Tim Teknis Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2004-2008;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Teknis Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) Kota Bandung Tahun 2004;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA meliputi Tim Teknis Strategi Program (SP) dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK).

KETIGA : Susunan Keanggotan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA tercantum dalam Lampiran.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, masing-masing mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

A. Tim Teknis Strategi Program (SP).

1. Melakukan pengkajian terhadap dokumen perencanaan daerah, mulai dari kelengkapan dokumen sampai kepada keserasian dan kesesuaian dokumen tersebut sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah;
2. Melakukan jaring aspirasi masyarakat dalam rangka menghimpun informasi kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang dihadapi;

3. Menyusun profil daerah dengan melakukan identifikasi daerah terhadap permasalahan dan kebutuhan pembangunan daerah, dikaitkan dengan kondisi daerah (kebijakan, potensi, kemungkinan peluang dan Ancaman/tatangan) untuk dapat mengenali isu strategis (permasalahan pokok) yang harus segera ditangani/dapat menyelesaikan permasalahan utama yang timbul;
4. Menetapkan strategi/langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
5. Melakukan konsultasi publik dengan mengundang seluruh komponen stakeholders untuk mengkomunikasikan hasil bahasan dan mencari masukan informasi lebih lanjut;
6. Melakukan analisis dengan metoda Strong Weakness Oportunity Treath (SWOT) untuk menetapkan kebijakan strategis dan program-program strategis yang harus dilaksanakan;
7. Menetapkan program-program strategis yang telah dilengkapi dengan tolak ukur/indikator pencapaian program;
8. Melakukan konsultasi publik dengan mengundang seluruh komponen stakeholders untuk mensosialisasikan hasil rumusan pembangunan strategis daerah, penyempurnaan hasil dan penyepakatan.

B. Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK).

1. Pemantapan komitmen dari seluruh stakeholders utama untuk membuat dan mengoperasikan perencanaan pembangunan;
2. Perekrutan Kader;
3. Pembuatan Berita Acara;
4. Pelatihan Training Of Trainer (TOT) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK);
5. Pelatihan Kader;
6. Identifikasi dan analisis stakeholders kelurahan;
7. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK);
8. Penetapan Sasaran-sasaran jangka menengah kelurahan;
9. Lokakarya Kelurahan;
10. Penulisan Laporan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK);
11. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBK);
12. Fasilitasi pola musyawarah pembangunan dari Tingkat Kelurahan sampai ke Tingkat Kota;

13. Monitoring dan evaluasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK)

- KELIMA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT akan menghasilkan 2 (dua) dokumen perencanaan pembangunan perkotaan meliputi :
1. Dokumen Strategi Program (SP);
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK).
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Tim Teknis agar melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kader-kader Kelurahan maupun dengan berbagai unsur pelaku pembangunan Kota Bandung yang terkait.
- KETUJUH : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Maret 2004



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PROGRAM DASAR  
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (PDPP) KOTA BANDUNG TAHUN 2004

Penanggung jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Koordinator Teknis : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Tim Teknis Strategi Program (SP)

Anggota :

1. Drs. Pagat Risjanuar P (Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
2. Drs. Fajar Trisakti (Kepala Sub Bidang Analisa dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
3. Dra. Yanti Erlinawati (Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
4. Drs. Ir. Moch Djen (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
5. Kurnia Saputra S.Sos (Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung);
6. Yatty Mulyati Feliana, S.T. (Pelaksana pada Dinas Tata Kota Kota Bandung);
7. H. Maman (Kepala Seksi Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung);
8. Drs. H. M. Jumhana, S.H. (Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung);
9. Adi Widiastuti, S.T. {Unsur Saresehan Warga Bandung (Sawarung)};
10. Deni Jasmara, S.Sos {Unsur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat}
11. Ir. Dedi Haryadi, M.T. {Unsur Bandung Institute Of Governance Studies (BIGS)};
12. Ir. Dody Sofiandi {Unsur Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Pasundan Bandung}
13. Hardi Maksud, Bsc (Unsur Forum Rukun Warga)
14. T. Ratna, S.T. (Unsur Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).

Tim Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RJPMK)

Anggota :

1. Ir. H. Elly Wilaya (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
2. Wawan Karyawan, SE (Pelaksana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
3. Rahlan Solehudin (Pelaksana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
4. Asep Zaenal Mutaqin {Unsur Lembaga Pengabdian masyarakat (LPM) Universitas Padjajaran};
5. Hasanudin, S. S.T. {Unsur Yayasan Setia Budi Utama (Yasbu)}.





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

NOMOR : 050/Kep. 185-Huk/2004

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM DASAR PEMBANGUNAN  
PARTISIPATIF (PDPP) KOTA BANDUNG TAHUN 2004**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Kota Bandung, memiliki komitmen mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Bandung yang aspiratif dan partisipatif melalui Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) dengan melibatkan berbagai unsur pelaku pembangunan di Kota Bandung;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) Kota Bandung dilaksanakan oleh Tim Teknis yang direkrut dari unsur dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu dibentuk Tim Teknis Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2004-2008;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Teknis Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) Kota Bandung Tahun 2004;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA meliputi Tim Teknis Strategi Program (SP) dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK).
- KETIGA : Susunan Keanggotan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA tercantum dalam Lampiran.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, masing-masing mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- A. Tim Teknis Strategi Program (SP).
1. Melakukan pengkajian terhadap dokumen perencanaan daerah, mulai dari kelengkapan dokumen sampai kepada keserasian dan kesesuaian dokumen tersebut sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah;
  2. Melakukan jaring aspirasi masyarakat dalam rangka menghimpun informasi kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang dihadapi;
  3. Menyusun profil daerah dengan melakukan identifikasi daerah terhadap permasalahan dan kebutuhan pembangunan daerah, dikaitkan dengan kondisi daerah (kebijakan, potensi, kemungkinan peluang dan Ancaman/tatangan) untuk dapat mengenali isu strategis (permasalahan pokok) yang harus segera ditangani/dapat menyelesaikan permasalahan utama yang timbul;

4. Menetapkan strategi/langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
5. Melakukan konsultasi publik dengan mengundang seluruh komponen stakeholders untuk mengkomunikasikan hasil bahasan dan mencari masukan informasi lebih lanjut;
6. Melakukan analisis dengan metoda Strong Weakness Oportunity Treath (SWOT) untuk menetapkan kebijakan strategis dan program-program strategis yang harus dilaksanakan;
7. Menetapkan program-program strategis yang telah dilengkapi dengan tolak ukur/indikator pencapaian program;
8. Melakukan konsultasi publik dengan mengundang seluruh komponen stakeholders untuk mensosialisasikan hasil rumusan pembangunan strategis daerah, penyempurnaan hasil dan penyesepakatan.

B. Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK).

1. Pemantapan komitmen dari seluruh stakeholders utama untuk membuat dan mengoperasikan perencanaan pembangunan;
2. Perekrutan Kader;
3. Pembuatan Berita Acara;
4. Pelatihan Training Of Trainer (TOT) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK);
5. Pelatihan Kader;
6. Identifikasi dan analisis stakeholders kelurahan;
7. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK);
8. Penetapan Sasaran-sasaran jangka menengah kelurahan;
9. Lokakarya Kelurahan;
10. Penulisan Laporan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK);
11. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBK);
12. Fasilitasi pola musyawarah pembangunan dari Tingkat Kelurahan sampai ke Tingkat Kota;
13. Monitoring dan evaluasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK)

- KELIMA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT akan menghasilkan 2 (dua) dokumen perencanaan pembangunan perkotaan meliputi :
1. Dokumen Strategi Program (SP);
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK).
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Tim Teknis agar melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kader-kader Kelurahan maupun dengan berbagai unsur pelaku pembangunan Kota Bandung yang terkait.
- KETUJUH : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Maret 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PROGRAM DASAR  
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (PDPP) KOTA BANDUNG TAHUN 2004

Penanggung jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Koordinator Teknis : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Tim Teknis Strategi Program (SP)

Anggota :

1. Drs. Pagat Risjanuar P (Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
2. Drs. Fajar Trisakti (Kepala Sub Bidang Analisa dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
3. Dra. Yanti Erlinawati (Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
4. Drs. Ir. Moch Djen (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
5. Kurnia Saputra S.Sos (Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung);
6. Yatty Mulyati Feliana, S.T. (Pelaksana pada Dinas Tata Kota Kota Bandung);
7. H. Maman (Kepala Seksi Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung);
8. Drs. H. M. Jumhana, S.H. (Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung);
9. Adi Widiastuti, S.T. {Unsur Saresehan Warga Bandung (Sawarung)};
10. Deni Jasmara, S.Sos {Unsur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat}
11. Ir. Dedi Haryadi, M.T. {Unsur Bandung Institute Of Governance Studies (BIGS)};
12. Ir. Dody Sofiandi {Unsur Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Pasundan Bandung}
13. Hardi Maksud, Bsc (Unsur Forum Rukun Warga)
14. T. Ratna, S.T. (Unsur Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).

Tim Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RJPMK)

Anggota :

1. Ir. H. Elly Wilaya (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
2. Wawan Karyawan, SE (Pelaksana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
3. Rahlan Solehudin (Pelaksana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
4. Asep Zaenal Mutaqin {Unsur Lembaga Pengabdian masyarakat (LPM) Universitas Padjajaran};
5. Hasanudin, S. S.T. {Unsur Yayasan Setia Budi Utama (Yasbu)}.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975